



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 500.6 / 364 / DPKP / 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketahanan pangan dibutuhkan langkah penanganan cepat, tepat, fokus dan terpadu untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga pangan, perlu dibentuk satuan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pembina:  
memberikan arahan terkait kegiatan satuan tugas ketahanan pangan;
  - b. Ketua:
    1. memimpin dan mengendalikan dalam pelaksanaan kegiatan satuan tugas ketahanan pangan;
    2. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan satuan tugas ketahanan pangan kepada Wali Kota Palu; dan
    3. merumuskan kebijakan dan program kegiatan satuan tugas ketahanan pangan;
  - c. Wakil Ketua:
    1. membantu mewakili ketua bila mana ketua berhalangan hadir pada kegiatan satuan tugas ketahanan pangan; dan
    2. membantu mengevaluasi hasil kegiatan satuan tugas ketahanan pangan;
  - d. Sekretaris:
    1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim satuan tugas ketahanan pangan;
    2. mengkoordinasikan dengan sekretariat terkait penyusunan rencana kerja program kegiatan satuan tugas ketahanan pangan; dan
    3. melaporkan hasil penyusunan rencana kerja program kegiatan satuan tugas ketahanan pangan;
  - e. Anggota:
    1. melakukan integrasi dan sinergitas kerja melalui koordinasi, komunikasi, fasilitasi, sinkronisasi, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pada 11 (sebelas) komoditas pangan di Kota Palu;
    2. melakukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
    3. melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, validasi dan mengolah informasi secara berkala/harian atas ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga pada 11 (sebelas) komoditas pangan di daerah, meliputi:
      - a) beras;
      - b) jagung;
      - c) bawang merah;
      - d) bawang putih;
      - e) cabai besar;

- f) cabai rawit;
- g) daging sapi/kerbau;
- h) daging ayam ras;
- i) telur ayam ras;
- j) gula pasir; dan
- k) minyak goreng.

- KETIGA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program/kegiatan, perumusan kebijakan atas ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pada 11 (sebelas) komoditas pangan di daerah Kota Palu serta menyiapkan dan memberikan dukungan kelengkapan administrasi, ketatausahaan, administrasi keuangan dan tugas lainnya;
  - b. melakukan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan kepada satuan tugas melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan;
  - c. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan satuan tugas ketahanan pangan Kota Palu;
  - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas; dan
  - e. mengirim laporan secara berkala/harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga pada 11 (sebelas) komoditas pangan di Kota Palu kepada Wali Kota Palu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11/02/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

MUHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 500.6/364/DPK-P/2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KETAHANAN  
PANGAN TAHUN 2025

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

- I. Pembina : Hadiano Rasyid, S.E (Wali Kota Palu)
- II. Ketua : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- III. Wakil Ketua : Asharrini Mastura, S.E., M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
- IV. Sekretariat : Zulkifli, S.Sos., Msi (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu)
- V. Anggota :
1. Nathan Pangasongan, S.Sos., M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
  2. Trisno Yuniato DP, S.H., M.H (Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu)
  3. Sutikno Teguh, S.P. M.Si (Plt Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
  4. Rahmat Mustafa, S.STP., M.Si (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palu)
  5. Andriani, S.T (Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu)
  6. IF.Tarigan, S.H (Kepala Bagian Logistik Kantor Polresta Kota Palu)
  7. Madyawaty, S.Pi (Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
  8. Mohamad Chrystal Malik, S.P., M.Si (Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
  9. Wahyudin, S.Pt., M.Si (Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)

10. Mayor Infantri Tomy Herijanto (Kepala Staf Komando Distrik Militer 1306/Kota Palu)
11. Rizky Ayuning Eko Putri (Asisten Manager Perencanaan Operasional dan Data Pangan Perum Bulog Divre Sulawesi Tengah)
12. Ilman, S.Sos (Kepala Seksi Lalu Lintas Bidang lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu)
13. Meyske, S.Sos (Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
14. Serka Asriadi (Babinsa Ramil 02 Kodim 1306/Kota Palu)
15. Agus Fardhan Lembah, S.H NIP. 19800806 200801 1 019 (Pengawas Perdagangan Ahli Muda Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
**MOHAMMAD AFFAN**  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KETAHANAN  
PANGAN TAHUN 2025

SEKRETARIAT KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

- I. Ketua : Saiyet, S.P (Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
- II. Anggota :
1. Sri Dewi Yuni, NIP. 19820621 200903 2 004 (Penyuluh Pertanian Ahli Muda Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
  2. Ratnawati, S.Pt., M.Si NIP. 19710809 200604 2 016 (Analisis Pasar Hasil Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
  3. Nur Anti, S.P NIP.19800402 200802 2 028 (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
  4. Hasrul, S.P., M.Si NIP. 19840508 200903 1 001 (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kota Palu)
  5. Vivi S.Ali, S.P NIP. 19700812199902 2 006 (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
  6. Sultan Dienul Muhammad, S.Agr NIP. 19980121 202321 1 006 (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
  7. Dewi Mitrayani, S.P (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)

8. Mariani Tammu, A.Md (Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004